



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BANK ROYAL INDONESIA TAHUN 2017

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK no. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pembelian Remunerasi bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta SE OJK no. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE	3
A. Direksi.....	3
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi.....	3
a. Jumlah dan Susunan Direksi	3
b. Kriteria Direksi.....	4
2. Independensi Direksi	4
3. Rapat Direksi.....	5
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	6
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	7
7. Pelatihan Direksi.....	8
8. Kepemilikan Saham Direksi.....	10
B. Dewan Komisaris	10
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris.....	10
a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris	10
b. Kriteria Dewan Komisaris.....	11
2. Independensi Komisaris	12
3. Rapat Dewan Komisaris.....	13
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	14
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris	15
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris.....	15
7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.....	15
8. Pelatihan Dewan Komisaris.....	16
9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	17
a. Komisaris Utama.....	17
b. Komisaris Independen	17
C. Komite.....	17
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite.....	18
a. Jumlah dan Susunan Komite	18
1) Komite Audit	18
2) Komite Pemantau Risiko	18
3) Komite Remunerasi dan Nominasi.....	19
b. Kriteria Komite.....	20
2. Rapat Komite.....	20
a. Komite Audit	20

b. Komite Pemantau Risiko	21
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	21
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite	22
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	22
a. Komite Audit	22
b. Komite Pemantau Risiko	22
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	23
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....	23
a. Komite Audit	23
b. Komite Pemantau Risiko	25
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	26
6. Pelatihan Komite.....	27

BAB III. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN.....28

A. Komite Remunerasi dan Nominasi	28
1. Anggota dan Susunan Komite.....	28
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	28
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite.....	29
4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.....	29
B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	29
1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi.....	29
2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya	30
3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol	30
C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya.....	30
D. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko	31
E. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	31
F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko.....	31
G. Konsultan Remunerasi	31
H. Paket Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	32
I. Remunerasi yang Bersifat Variabel	33
J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT.....	33
K. <i>Shares Option</i>	33
L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	34
M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.....	34
N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon	35
O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditanggihkan	35
P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun.....	35
Q. Informasi Kuantitatif.....	36

BAB IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

..... 37

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	37
------------------------------------	----

B. Fungsi Kepatuhan.....	37
1. Struktur dan Keanggotaan.....	38
2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan.....	38
3. Tugas dan Tanggung Jawab.....	39
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan.....	40
5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.....	41
C. Penerapan Fungsi Audit Internal.....	42
1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal.....	42
2. Struktur dan Keanggotaan.....	43
3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal.....	44
4. Independensi SKAI.....	44
5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI.....	45
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI.....	45
7. Pelatihan.....	47
D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal.....	47

BAB V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN49

A. Penerapan Manajemen Risiko.....	49
1. Struktur Manajemen Risiko.....	49
2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko.....	50
3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.....	51
4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko.....	52
5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia.....	53
6. Sertifikasi Manajemen Risiko.....	57
7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit.....	58
B. Sistem Pengendalian Internal.....	59
1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar.....	59
2. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>).....	60
3. Permasalahan Hukum.....	61
4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	62
5. <i>Buy back shares</i> dan <i>buy back</i> obligasi Bank.....	62

BAB VI. RENCANA STRATEGIS BANK.....63

BAB VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN.....65

A. Transparansi Kondisi Keuangan.....	65
B. Transparansi Kondisi Non Keuangan.....	65
C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan.....	66
D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan.....	66

BAB VIII.KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA.....68

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
.....70**

LAMPIRAN

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA
KELOLA TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses peningkatan kinerja. Penerapan prinsip GCG secara baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) berlandaskan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Kelima prinsip dasar tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; penerapan manajemen risiko; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dengan melaksanakan GCG yang baik, bank akan mampu memberikan layanan yang lebih baik, yang tercermin dari etika dan profesionalitas serta mampu melindungi pengguna jasa dari praktik penyimpangan usaha.

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola PT. Bank Royal Indonesia mengacu pada beberapa peraturan yakni :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- B. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan (SE OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

- D. POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
- E. POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE

A. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi Bank melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi

a. Jumlah dan Susunan Direksi

Bank memiliki 4 (empat) orang Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, dan Direktur SDM (efektif menjadi Direktur pada tanggal 10 Januari 2018). Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Direksi Bank per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Louis Halilintar Sjahlim	Direktur Utama
Diana Annarita	Direktur Operasional
Sabtiwi Enny Sulastri	Direktur Kepatuhan
Widyarini Utami *)	Direktur SDM

**) efektif menjadi Direktur pada tanggal 10 Januari 2018*

Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memerhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi sehingga kegiatan operasional Bank lancar dan keuntungan yang diperoleh wajar.

b. Kriteria Direksi

- 1) Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank,
- 2) Direksi hanya bekerja di PT. Bank Royal Indonesia atau tidak merangkap jabatan baik sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain atau lembaga lain,
- 3) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai,
- 4) Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga,
- 5) Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Independensi Direksi

Direksi PT. Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota

Direksi. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	Louis Halilintar Sjahlim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Diana Annarita	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	Widyarini Utami	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

3. Rapat Direksi

Jumlah Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2017 sebanyak **12 (dua belas)** kali yang dihadiri oleh seluruh Direksi yang active dengan pembahasan antara lain: Kinerja Bank; serta Memo Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Direksi		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Louis Halilintar Sjahlim	12	100 %	27 Januari, 24 Februari, 31 Maret, 28 April, 30 Mei, 20 Juni, 28 Juli, 30 Agustus, 27 September, 30 Oktober, 30 November, dan 28 Desember 2017
2	Diana Annarita	12	100 %	
3	Sabtiwi Enny Sulastri	12	100 %	
4	Widyarini Utami *)	-	-	

*) efektif menjadi Direktur pada tanggal 10 Januari 2018

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah Rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan risalah rapat dibagikan kepada seluruh Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Pembahasan dan keputusan rapat Direksi diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT. Bank Royal Indonesia.

Setiap penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang akan dilakukan dibahas melalui mekanisme rapat Direksi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- d. membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan dengan baik;
- e. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- f. mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang Organisasi Direksi,

Persyaratan anggota Direksi, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Larangan, Pengaturan Rapat, Etika Kerja dan Waktu Kerja.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Direksi memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
- c. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- e. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik
- f. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- g. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- h. Direksi mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;
- i. Anggota Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- j. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain;
- k. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;

- l. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.
- m. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;

Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

7. Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2017, Direksi telah mengikuti *training*:

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Louis Halilintar Sjahlim	Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 bersama Wakil Presiden RI	Eksternal	Jakarta 13 Januari 2017
		Pelatihan Kredit Koperasi	Inhouse	Jakarta 09 Februari 2017
		Pelatihan "Performance Management Program"	Inhouse	Jakarta 20-23 Mei 2017
		Briefing follow up pelatihan "Performance Management Program"	Internal	Jakarta 29 & 31 Mei 2017
		Briefing Anti Fraud	Internal	Jakarta 05 Juni 2017
		Gathering Karyawan (Buka Puasa Bersama 2017)	Inhouse	Jakarta 09 Juni 2017
		Gathering Karyawan (Akhir Tahun 2017)	Internal	Jakarta 28 Desember 2017
2	Diana Annarita	Pelatihan Pelaporan Pajak PPh 21	Inhouse	Jakarta 05 & 06 Januari 2017
		Pelatihan Kredit Koperasi	Inhouse	Jakarta 09 Februari 2017
		Rapat Operasional Tahunan Jaringan PRIMA : Update Ketentuan Operasional, Interkoneksi Debit Domestik, Operation Award	Eksternal	Jakarta 14 Maret 2017
		Pelatihan "Performance Management Program"	Inhouse	Jakarta 20-23 Mei 2017
		Briefing follow up pelatihan "Performance Management Program"	Internal	Jakarta 29 & 31 Mei 2017

		Briefing Anti Fraud	Internal	Jakarta 05 Juni 2017
		Gathering Karyawan (Buka Puasa Bersama 2017)	Inhouse	Jakarta 09 Juni 2017
		Seminar "Your Body Fix Itself, God's Medicine, Informasi terkait HIV"	Inhouse	Jakarta 29 Juli 2017
		Penyelesaian Kredit Bermasalah	Inhouse	Jakarta 03 & 04 November 2017
		Gathering Karyawan (Akhir Tahun 2017)	Internal	Jakarta 28 Desember 2017
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Pelatihan Kredit Koperasi	Inhouse	Jakarta 09 Februari 2017
		Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	Eksternal	Jakarta 04 Mei 2017
		Pelatihan "Performance Management Program"	Inhouse	Jakarta 20-23 Mei 2017
		Briefing follow up pelatihan "Performance Management Program"	Internal	Jakarta 29 & 31 Mei 2017
		Briefing Anti Fraud	Internal	Jakarta 05 Juni 2017
		Gathering Karyawan (Buka Puasa Bersama 2017)	Inhouse	Jakarta 09 Juni 2017
		Seminar "Your Body Fix Itself, God's Medicine, Informasi terkait HIV"	Inhouse	Jakarta 29 Juli 2017
		Sosialisasi Budaya Kepatuhan (sebagai Pengajar)	Internal	Surabaya 04 Agustus 2017
		Sosialisasi Sistem Laporan Informasi Keuangan/SLIK (sebagai Pengajar)	Internal	Surabaya 04 Agustus 2017
		Penyelesaian Kredit Bermasalah	Inhouse	Jakarta 03 & 04 November 2017
		Sosialisasi Pokok-Pokok Peraturan Bank Indonesia Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia	Eksternal	Jakarta 27 November 2017
		Seminar "Arah Kebijakan APU PPT Serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan"	Eksternal	Jakarta 07 Desember 2017
		Gathering Karyawan (Akhir Tahun 2017)	Internal	Jakarta 28 Desember 2017
4	Widyarini Utami	Pembekalan Risk Management Certificate Level 4	Eksternal	Jakarta 8 & 15 September 2017
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko	Eksternal	Jakarta 16 September 2017

		Level 4		
		Gathering Karyawan (Akhir Tahun 2017)	Internal	Jakarta 28 Desember 2017

- *) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal
 Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal
 Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

8. Kepemilikan Saham Direksi

Sampai pada posisi 31 Desember 2017, seluruh Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) anggota, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris non independen (efektif menjadi Komisaris pada tanggal 10 Januari 2018), dan 2 (dua) Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Tata Kelola yang baik yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah

memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi	Komisaris Independen
Mohamad Asroh Affandi	Komisaris Independen
Armand Bachtiar Arief*)	Komisaris non Independen

**) efektif menjadi Komisaris pada tanggal 10 Januari 2018*

Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memerhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS, serta tidak terdapat intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

b. Kriteria Dewan Komisaris

- 1) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 2) Seluruh Komisaris Independen tidak berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Seluruh Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, termasuk tidak

melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;

2. Independensi Komisaris

Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut telah ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	I Made Soewandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Mohamad Asroh Affandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan pertimbangan:

- a. rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- b. Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Komisaris independen telah menyatakan independensinya melalui surat pernyataan independen pada tanggal 15 November 2017.

3. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 dilakukan sebanyak **5 (lima)** kali yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris yang active dengan pembahasan: kinerja Bank; penanganan kredit bermasalah dan AYDA; pencapaian target berdasarkan Rencana Bisnis Bank; tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan OJK; pengarahan Dewan Komisaris dalam raker.

Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Ibrahim Soemedi	5	100 %	01 Maret, 03 April, 07 Juni, 17 Juli, dan 30 Oktober 2017
2	I Made Soewandi	5	100 %	
3	Mohamad Asroh Affandi	5	100 %	
4	Armand Bachtiar Arief	-	-	

**) efektif menjadi Komisaris pada tanggal 10 Januari 2018*

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dan setelah ditandatangani oleh seluruh pihak dibagikan kepada seluruh Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank. Komisaris membuat rekomendasi didasarkan pada laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-Komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris akan dibahas dalam rapat Direksi dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kondisi PT. Bank Royal Indonesia. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi,
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank,
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan,
- e. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi,
- f. Pengawasan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, dilakukan melalui (tetapi tidak terbatas) laporan keuangan Bank,
- g. Pelaksanaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- h. Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank berjalan secara efektif,
- i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pemeriksaan Internal Audit (SKAI), pemeriksaan Audit Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya,
- j. Memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik,
- k. Menyediakan waktu yang sangat cukup dalam melaksanakan tugasnya.

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain mengenai: hasil pemeriksaan SKAI; hasil penilaian kinerja; usulan bonus, gaji dan tunjangan; kinerja Bank; penanganan kredit bermasalah; prinsip kehati-hatian; evaluasi laporan Direktur Kepatuhan; rekomendasi penunjukan KAP; evaluasi jasa audit; usulan perubahan KPB; review pelaksanaan fungsi kepatuhan; pelaksanaan ALCO; keterlambatan penyampaian laporan; SE dan notulen; persetujuan RBB.
- c. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari Direksi, laporan-laporan Direksi, serta informasi lainnya. dan hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Direksi dan Komisaris, Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun atau dalam rapat dengan Direksi.
- e. Mengesahkan kebijakan bank
- f. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- g. Serta memberikan training/pelatihan kepada karyawan dalam rangka penerapan budaya pembelajaran yang berkelanjutan.

7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi; Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2017 sebanyak **5 (lima)** kali yang dihadiri Komisaris dan Direksi dengan pembahasan antara lain: kinerja Bank; rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; tunjangan untuk petugas pick-up service; Rencana Bisnis Bank; dan penyelesaian kredit bermasalah. Rapat diselenggarakan tanggal 12 Januari, 20 Februari, 05 April, 20 Juli, 28 Agustus, 15 September, dan 19 September 2017.

8. Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengikuti training:

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Ibrahim Soemedi	Pelatihan "Performance Management Program"	Inhouse	Jakarta 20-23 Mei 2017
		Gathering Karyawan (Buka Puasa Bersama 2017)	Inhouse	Jakarta 09 Juni 2017
2	I Made Soewandi	Pelatihan Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / PKPU (sebagai Pengajar)	Internal	Jakarta 10 & 17 April 2017
		Pelatihan "Performance Management Program"	Inhouse	Jakarta 20-23 Mei 2017
		Briefing follow up pelatihan "Performance Management Program"	Internal	Jakarta 29 Mei 2017
		Tindak Kejahatan di Industri Perbankan: "Musuh Dalam Selimut" (sebagai Pengajar)	Internal	Jakarta 07 & 17 Juli 2017
		"How to manage Problem Loan" (sebagai Pengajar)	Internal	Jakarta 24 Juli & 29 Agustus 2017
3	Mohamad Asroh Affandi	Pelatihan "Performance Management Program"	Inhouse	Jakarta 20-23 Mei 2017
		Briefing Anti Fraud	Internal	Jakarta 05 Juni 2017
		Understanding Internal Control	Internal	Jakarta 09 Agustus 2017

*) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Komisaris Utama,

- 1) Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia sebesar 4,51% dari total modal disetor;
- 2) Tidak memiliki saham pada Bank lain;
- 3) Merupakan salah satu pemilik saham pada PT. Royalindo Investa Wijaya sebesar 17% dari total modal disetor.

Komposisi pemegang saham berdasarkan pencatatan administrasi Pengawasan dengan surat no. SR-103/PB.33/2017 tanggal 21 Desember 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

PT. Bank Royal Indonesia			
No.	Daftar Pemegang Saham	Besarnya Kepemilikan Saham	
		Jumlah Nominal	%
1	PT. Royalindo Investa Wijaya	137.500.000.000	73,45%
2	Leslie Soemedi	16.401.000.000	8,76%
3	Ibrahim Soemedi	8.449.000.000	4,51%
4	Herman Soemedi	8.449.000.000	4,51%
5	Nevin Soemedi	7.952.000.000	4,25%
6	Ko, Sugiarto	8.449.000.000	4,51%
Total Modal Disetor		187.200.000.000	100,00%

b. Komisaris Independen,

Sampai pada posisi 31 Desember 2017, seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

C. Komite

Sesuai dengan POJK no. 55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 34 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite

a. Jumlah dan Susunan Komite

1) Komite Audit

Dalam SK Direksi No. 178/LS-DIR/INT/XI/2017, Bank telah mengubah susunan keanggotaan Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Audit terdiri dari 5 orang anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 3 orang anggota ahli di bidang keuangan atau akuntansi, serta 1 orang anggota ahli di bidang hukum. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
M. Asroh Affandi	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
IGA Made Agung	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
Edison S. T. Marbun *)	Anggota

*) Pada tanggal 27 November 2017 diangkat menjadi anggota Komite Audit

2) Komite Pemantau Risiko

Dalam SK Direksi No. 179/LS-DIR/INT/XI/2017, Bank telah mengangkat kembali Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 orang anggota ahli di bidang

keuangan dan akuntansi, serta 2 orang anggota ahli di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 orang pihak anggota ahli di bidang hukum. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
M. Asroh Affandi	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
IGA Made Agung	Anggota
Edison S. T. Marbun *)	Anggota

*) Pada tanggal 27 November 2017 diangkat menjadi anggota Komite Audit

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

b. Kriteria Komite

- 1) Seluruh Komite PT. Bank Royal Indonesia memiliki integritas dan moral yang baik
- 2) Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Royal Indonesia, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen
- 3) Pejabat Eksekutif dalam Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2. Rapat Komite

a. Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2017 sebanyak **11 (sebelas) kali** yang dihadiri seluruh anggota Komite Audit dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase
1	M. Asroh Affandi	10	90,9%
2	I Gde Yadnya Kusuma	11	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	11	100%
4	IGA Made Agung	10	90,9%
5	Edison S. T. Marbun *)	-	-

*) Pada tanggal 27 November 2017 diangkat menjadi anggota Komite Audit

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

b. Komite Pemantau Risiko

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2017 sebanyak **10 (sepuluh) kali**, hampir seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam rapat, adapun jumlah kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Kehadiran	Persentase
1	M. Asroh Affandi	9	90%
2	I Gde Yadnya Kusuma	10	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	10	100%
4	IGA Made Agung	9	90%
5	Edison S. T. Marbun *)	-	-

*) Pada tanggal 27 November 2017 diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan dalam tahun 2017 sebanyak **8 (delapan) kali**, dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	
		Kehadiran	Persentase
1	I Made Soewandi	8	100%
2	Ibrahim Soemedi	2	25%
3	Poppy Damayanti Koesoma	8	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Seluruh Komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman Tata Tertib Kerja mengatur mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat, Dokumen Kerja dan Mekanisme Kerja.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
- 2) Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas SKAI;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; Komite Audit melaporkan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi terhadap hasil temuan audit oleh SKAI, audit oleh Akuntan Publik dan hasil pengawasan oleh otoritas pengawas bank;
- 4) Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakannya.

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia dapat ditingkatkan.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris (disampaikan kepada RUPS), serta bagi pegawai secara keseluruhan (disampaikan kepada Direksi)
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 6) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- 7) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal. Jadwal rapat Komite Audit :

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	08 Februari 2017	Rakor KA dan KAP (Mid-Audit)
2	22 Februari 2017	Rakor KA dan KAP (Pra-Exit)
3	15 Maret 2017	Monitoring Temuan Audit SKAI, KAP, dan OJK per 31 Desember 2016
4	20 April 2017	Rakor KA-SKAI-SKK-Divisi Operasional & Direktur Kepatuhan, tentang POJK no. 13/POJK.03/2017
5	15 Mei 2017	Monitoring Temuan Audit SKAI, KAP, dan OJK per 31 Maret 2017
6	24 Mei 2017	Evaluasi KAP dan AP dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku 2016
7	05 Juni 2017	Rekomendasi Penunjukkan KAP dan AP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku 2017
8	12 Juli 2017	Monitoring Temuan Audit SKAI, KAP, dan OJK per 30 Juni 2017
9	27 September 2017	Monitoring Temuan Audit SKAI, KAP, dan OJK per 31 Agustus 2017
10	11 Oktober 2017	Rapat dengan KAP - Persiapan General Audit Laporan Keuangan tahun buku 2017
11	18 Oktober 2017	Monitoring Temuan Audit SKAI, KAP, dan OJK per 30 September 2017

- 2) Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017.

Berikut adalah nama-nama KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 tahun terakhir, yaitu:

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2013
2	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2014

3	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017

- 3) Komite Audit telah melakukan evaluasi secara komprehensif mengenai Laporan Keuangan dalam pembahasan Laporan Hasil Penilaian *Risk Based Bank Rating* (Tingkat Kesehatan Bank).
- 4) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap action plan atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, SKMR dan SKK. Jadwal rapat Komite Pemantau Risiko:

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	15 Maret 2017	Rakor SKMR dan KPR : Perkembangan Risiko Bank per 31 Desember 2016
2	15 Mei 2017	Rakor SKMR dan KPR : Perkembangan Risiko Bank per 31 Maret 2017
3	12 Juli 2017	Rakor SKMR dan KPR : Perkembangan Risiko Bank per 30 Juni 2017
4	31 Juli 2017	Rakor: Review Portfolio Kredit
5	23 Agustus 2017	Monitoring Risiko Kredit - Penyelesaian Kredit-kredit Bermasalah
6	11 September 2017	Monitoring Risiko Kredit - Penyelesaian Kredit-kredit Bermasalah
7	25 September 2017	Hadir sebagai pendengar pada Rapat ALCO
8	02 Oktober 2017	Monitoring Risiko Kredit - Penyelesaian Kredit-kredit Bermasalah
9	09 Oktober 2017	Monitoring Risiko Kredit - Penyelesaian Kredit-kredit Bermasalah
10	18 Oktober 2017	Rakor SKMR dan KPR : Perkembangan Risiko Bank per

	30 September 2017
--	-------------------

2) Di samping itu, Komite Pemantau Risiko juga telah memberikan 7 (tujuh) rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana berikut:

No	Tanggal Rekomendasi	Perihal
1	25 Januari 2017	Review Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II tahun 2016
2	17 Juli 2017	Review Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I tahun 2017
3	23 September 2017	Rekomendasi Pelaksanaan Rapat ALCO
4	30 Oktober 2017	Rekomendasi atas RAB tahun 2018 - 2020
5	06 November 2017	Telah Laporan Publikasi per 30 September 2017
6	06 November 2017	Masukan terhadap Kebijakan dan Prosedur GWM dan Likuiditas
7	27 November 2017	Rekomendasi mengenai RAB tahun 2018 - 2020

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	14 Februari 2017	Hasil Penilaian Kinerja Tahun 2016 dan Usulan Persentase Penyesuaian Gaji Tahun 2017
2	20 Februari 2017	Usulan Pemberian Bonus 2016, Kenaikan Gaji Tahun 2017 dan Tunjangan Pick Up Service
3	27 April 2017	Review Penyusunan Struktur dan Skala Upah Karyawan
4	21 Juni 2017	Penilaian Kinerja Karyawan Semester I Tahun 2017
5	5 September 2017	Rekomendasi Direktur Baru dan Tambahan Komisaris
6	7 November 2017	Rekomendasi Calon Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
7	14 November 2017	Rekomendasi Pengangkatan Kembali Pengurus PT Bank Royal Indonesia
8	16 November 2017	Rekomendasi Remunerasi Sdr, Edison S.T. Marbun

6. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2017, Komite telah mengikuti training :

No	Jenis Pelatihan/Training/Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Pelatihan Pelaporan Pajak PPh 21	Inhouse	Jakarta 05 & 06 Januari 2017
2	Sosialisasi Kenaikan Gaji	Internal	Jakarta 24 Februari 2017
3	Pelatihan Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	Internal	Jakarta 10 & 17 April 2017
4	Service Excellence for frontliner	Internal	Jakarta 12 April & 17 Mei 2017
5	Pelatihan "Performance Management Program"	Inhouse	Jakarta 20-23 Mei 2017
6	Briefing follow up pelatihan "Performance Management Program"	Internal	Jakarta 29 & 31 Mei 2017
7	Briefing Anti Fraud	Internal	Jakarta 05 & 07 Juni 2017
8	Gathering Karyawan (Buka Puasa Bersama 2017)	Inhouse	Jakarta 09 Juni 2017
9	Tindak Kejahatan di Industri Perbankan: "Musuh Dalam Selimut"	Internal	Jakarta 07 & 11 Juli 2017
10	"How to manage Problem Loan"	Internal	Jakarta 24 Juli & 29 Agustus 2017
11	Seminar "Your Body Fix Itself, God's Medicine, Informasi terkait HIV"	Inhouse	Jakarta 29 Juli 2017
12	Understanding Internal Control	Inhouse	Jakarta 08 & 09 Agustus 2017
13	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Eksternal	Jakarta 07 September 2017
14	Penyelesaian Kredit Bermasalah	Inhouse	Jakarta 03 & 04 November 2017
15	Training & Mentoring Perkreditan (Analisa Kredit)	Inhouse	Jakarta 09 Desember 2017
16	Gathering Karyawan (Akhir Tahun 2017)	Internal	Jakarta 28 Desember 2017

*) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

BAB III

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

A. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Anggota dan Susunan Komite

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- 1) Memastikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan ada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan kemampuan perusahaan,
- 2) Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta karyawan. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individual, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite yang membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris,

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan remunerasi dan nominasi. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017 sebanyak **8 (delapan)** kali.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	14 Februari 2017	Hasil Penilaian Kinerja Tahun 2016 dan Usulan Persentase Penyesuaian Gaji Tahun 2017
2	20 Februari 2017	Usulan Pemberian Bonus 2016, Kenaikan Gaji Tahun 2017 dan Tunjangan Pick Up Service
3	27 April 2017	Review Penyusunan Struktur dan Skala Upah Karyawan
4	21 Juni 2017	Penilaian Kinerja Karyawan Semester I Tahun 2017
5	5 September 2017	Rekomendasi Direktur Baru dan Tambahan Komisaris
6	7 November 2017	Rekomendasi Calon Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
7	14 November 2017	Rekomendasi Pengangkatan Kembali Pengurus PT Bank Royal Indonesia
8	16 November 2017	Rekomendasi Remunerasi Sdr, Edison S.T. Marbun

4. Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.256,7 juta.

B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

PT. Bank Royal Indonesia telah memiliki Kebijakan Pemberian Remunerasi yang mengatur mengenai jenis remunerasi yang diberikan serta penetapan *Material Risk Takers* (MRT). Kebijakan Pemberian Remunerasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 19 Desember 2016 dan berlaku mulai 01 Januari 2017.

Penyusunan kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking* yang merupakan

pengecahan pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan, sehingga tingkat kesehatan Bank tetap terjaga dengan baik.

2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya

Kebijakan remunerasi Bank yang diterbitkan pada tahun 2015 telah direvisi pada bulan Desember tahun 2016. Revisi dilakukan pada beberapa bagian sehingga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol

Bank telah menetapkan Pemberian Remunerasi pada unit pengawasan (*control unit*) sama dengan ketentuan remunerasi yang diberikan kepada pegawai lain yakni sesuai dengan kinerja kerja yang bersangkutan, dimana kinerjanya dievaluasi oleh atasan langsung.

C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Dalam kebijakan remunerasi ditetapkan jenis remunerasi yang diberikan, struktur remunerasi dan mekanisme penetapan besarnya remunerasi. Selain itu dibahas juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai *material risk taker* dan tata cara pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Implementasi dari kebijakan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko membahas kondisi kesehatan bank, baik tentang potensi risiko, risiko yang dihadapi, kondisi peers group maupun tentang permodalan.
2. Komite Remunerasi merekomendasikan kepada pemegang saham besarnya remunerasi yang akan diberikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi,
3. Komite Remunerasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi, besarnya Remunerasi yang akan diberikan kepada pegawai.

D. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Penetapan risiko utama (*key risk*), dilakukan berdasarkan data historikal dan dengan mempertimbangkan kegiatan yang memiliki exposure kerugian terbesar serta kompleksitas kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil perhitungan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Remunerasi menetapkan risiko utama pada PT. Bank Royal Indonesia adalah Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.

Penentuan jenis risiko utama tahun lalu dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun ini masih sama, mengingat jenis kegiatan dan skala usaha tidak berbeda jauh dari tahun lalu.

E. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam menetapkan besarnya remunerasi, Komite Remunerasi memerhatikan kinerja bank pada tahun yang bersangkutan, terutama pada beberapa hal yakni keuntungan yang diperoleh, kondisi perkreditan, terpenuhinya pencadangan, dan besarnya keuntungan yang menambah kekuatan permodalan.

Selain kinerja Bank, Komite Remunerasi juga mempertimbangkan kinerja dari pegawai yang bersangkutan.

Bagi tenaga marketing kinerja dikaitkan dengan pencapaian target yang telah disepakati. Bila target yang disepakati tercapai maka kepada marketing dapat diberikan penghargaan atau sebaliknya bila target yang telah disepakati tidak tercapai maka akan berpengaruh terhadap kenaikan remunerasi tetap.

F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditanggihkan.

G. Konsultan Remunerasi

Bank dalam menyusun kebijakan remunerasi tidak menggunakan jasa konsultan eksternal. Kebijakan Remunerasi disusun dengan membentuk tim kerja, yang terdiri dari Komite Remunerasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan.

H. Paket Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi hanya dibagikan dalam bentuk non natura. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis remunerasi dan fasilitas	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
	Direksi *)		Dewan Komisaris *)	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4 orang	Rp 3.446,19	4 orang	Rp 1.783,05
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang				
a. Dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Tidak dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total	4 orang	Rp 3.446,19	4 orang	Rp 1.783,05

*) 1 Direksi dan 1 Komisaris masih dalam masa *fit & proper test* pada tahun 2017

Paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, adalah sebagai berikut :

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi **)	Jumlah Komisaris **)
Di atas Rp 2 miliar	NIHIL	NIHIL
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1 orang	NIHIL

Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2 orang	NIHIL
Rp 500 juta ke bawah	1 orang	4 orang

*) yang diterima secara tunai

**) 1 Direksi dan 1 Komisaris masih dalam masa *fit & proper test* pada tahun 2017

I. Remunerasi yang Bersifat Variabel

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah tunai, hal ini karena PT. Bank Royal Indonesia merupakan perusahaan tertutup,
2. Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai dimungkinkan karena pemberian remunerasi dikaitkan dengan kinerja kerja dan *risk taking unit*.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama tahun 2017 dan total nominalnya, adalah sebagai berikut:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	3	152,11	3	82,33	121	657,08

J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT

PT. Bank Royal Indonesia menetapkan pihak-pihak yang menjadi MRT (*material risk taker*) berdasarkan tugas pekerjaan yang dipangkunya. Besarnya wewenang yang dimiliki orang tersebut dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Seluruh MRT pada PT. Bank Royal Indonesia adalah 3 (tiga) orang, yaitu Direktur Utama, Direktur operasional dan Kepala Divisi Kredit dan Marketing.

K. Shares Option

PT. Bank Royal Indonesia belum menjadi perusahaan terbuka sehingga tidak memberikan *shares option*.

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi					
Komisaris		NIHIL			
Pejabat Eksekutif					
Total					

L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

1. rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah adalah sebesar 811%;
2. rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah sebesar 210%;
3. rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah sebesar 126%;
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 269%.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap Bank dari kepala divisi sampai dengan tingkat pegawai pelaksana.

M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai

Bank tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada calon Direksi, calon Komisaris dan/atau calon Pegawai.

N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon

Terdapat 4 (empat) orang pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja selama tahun 2017 karena memasuki usia pensiun.

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp 1 miliar	NIHIL
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	NIHIL
Rp 500 juta ke bawah	4 orang

O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

1. Tahun ini Bank memberikan remunerasi berupa uang tunai pada seluruh karyawan dan pengurus Bank. Adapun besar remunerasi yang diberikan dikaitkan dengan kinerja;
2. Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, mengingat jumlah remunerasi variabel yang dibagikan tidak terkait dengan transaksi tertentu dan jumlahnya relatif kecil. Remunerasi yang bersifat variabel dibagikan pada tahun 2017.

P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah remunerasi yang diberikan selama tahun 2017 meliputi :

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap dan
2. Remunerasi yang Bersifat Variabel;

Tahun ini Bank memberikan Remunerasi variabel yang bersifat tidak tetap dalam bentuk uang tunai, yang dibagikan pada tahun 2017.

Tabel pemberian remunerasi *) adalah sebagai berikut :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)	
1. Tunai	Rp 2.026,04
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp 141,24	NIHIL
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Q. Informasi Kuantitatif

Bank hanya memberikan remunerasi secara tunai, Bank tidak memberikan remunerasi dalam bentuk saham.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL		NIHIL
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*) Keterangan: Hanya untuk MRT

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan


Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, disebutkan bahwa Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu fungsi kepatuhan lainnya adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank telah menetapkan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahi kepatuhan.

B. Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha Bank dengan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan Bank, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dan melekat pada Direktur Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (selanjutnya disebut dengan Direktur membawahkan Fungsi Kepatuhan). Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Struktur dan Keanggotaan



Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). SKK membawahi Kepatuhan dan APU-PPT. Fungsi dan tugas satuan kerja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan internal yang disusun berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan

- a. Satuan kerja kepatuhan harus independen.
- b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
- c. Menguasai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- d. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- e. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan ketentuan, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- e. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab mencakup:

- a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
- e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; dan
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan:

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* akan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Melakukan kajian kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan melaporkan kemajuan serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Melaksanakan kunjungan ke masing-masing kantor dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan budaya kepatuhan;
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Pengawas setiap semester dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. Adapun cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memantau Penerapan dan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik di seluruh unit kerja;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan budaya kepatuhan dengan cara melakukan pertemuan kepada seluruh staf setiap satu tahun sekali;
- h. Melakukan *update* secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan;

- i. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.

5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai regulator telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional.

Penyesuaian ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Sepanjang tahun 2017, PT. Bank Royal Indonesia telah melakukan beberapa upaya pelaksanaan program APU & PPT.

Bank telah melakukan pelatihan terhadap Petugas APU-PPT seluruh karyawan baru sebagai bagian dari sosialisasi dan penegasan kembali pelaksanaan program APU & PPT.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada karyawan PT. Bank Royal Indonesia yang terdiri dari :
 - 1) Pelatihan dasar/program pengenalan APU-PPT kepada karyawan baru;
 - 2) *Refreshment* terkait Penerapan Program APU-PPT kepada karyawan unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang

- b. Memastikan bahwa seluruh program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :
- 1) Melakukan pemantauan terhadap transaksi seperti *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR).
 - 2) Meneliti permohonan Otoritas Pengawas maupun Instansi lain yang terkait.
 - 3) Melakukan *update* Kebijakan dan Prosedur APU-PPT secara berkala
 - 4) Memberikan training kepada masing-masing karyawan.
 - 5) Pemantauan terhadap pengkinian data
- c. Melakukan aktivitas pelaporan atas *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR),
- d. Menindak lanjuti permintaan data dari otoritas yang berwenang serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Jumlah Laporan
1	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	38 transaksi
2	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	Nihil
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan	KPK sebanyak 23 Laporan dan Kantor Pajak 57 Laporan

C. Penerapan Fungsi Audit Internal

Sesuai dengan PBI No. 1/6/PBI/1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Maka dalam rangka menerapkan fungsi audit internal tersebut dibentuklah Satuan Kerja Audit Internal.


1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan Audit Internal, Satuan kerja Audit Internal berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Piagam Audit Intern

(*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Internal telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Bank Royal Indonesia

2. Struktur dan Keanggotaan

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dalam struktur organisasi, Internal Audit diketuai oleh kepala SKAI, sedangkan audit dibagi dalam 3 unit yakni : audit kredit, audit informasi teknologi dan audit operasional. Untuk memperkuat pengawasan internal sehari-hari dibentuklah *internal control*.



- a. Kepala SKAI adalah pejabat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam Internal audit, bertugas untuk merencanakan audit, melaksanakan serta mengevaluasi semua hasil audit yang dilakukan oleh anggotanya dalam melaksanakan audit intern. Dalam hal ini Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

- b. Anggota SKAI dan *Internal Control* bertugas membantu melaksanakan semua kegiatan audit yang direncanakan oleh Kepala SKAI serta membuat laporan atas hasil kegiatan audit yang dilaksanakan kepada Kepala SKAI

3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI/ *Internal Control* adalah sebagai berikut:

- a. Minimal memiliki pendidikan strata satu (S1) sesuai bidangnya,
- b. Sehat jasmani dan rohani,
- c. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis,
- d. Memiliki integritas yang baik,
- e. Jujur, teliti, tekun, loyal dan dapat bersifat objektif/independen,
- f. Memiliki sifat yang kritis dan analisis yang baik,
- g. Memiliki inisiatif dan dapat berkerjasama dengan tim,
- h. Menjaga prinsip kerahasiaan,
- i. Terus meningkatkan kemampuan profesional (*hard skill* maupun *soft skill*) yang dapat mendukung saat melakukan tugas audit.

4. Independensi SKAI

- a. SKAI dalam pengungkapan laporan hasil pemeriksaannya bekerja secara independen dan obyektif tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak manapun yang terkait dengan bank agar semua hasil kerjanya memiliki manfaat optimal untuk kepentingan bank dan masyarakat.
- b. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik serta pendekatan audit merupakan kebijakan dalam pemeriksaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- c. Sikap mental independen yang harus dipelihara oleh pihak SKAI dalam melakukan audit, tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat serta tidak memihak. Untuk menjaga hal tersebut maka secara periodik dilakukan:
 - 1) Rotasi dalam pelaksanaan tugas kepada setiap auditor.
 - 2) Pemeriksaan secara cermat atas laporan audit serta prosesnya.

- d. Auditor tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek dan kegiatan yang diperiksanya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Internal Control bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Untuk memastikan bahwa kantor Bank Royal Indonesia telah berjalan secara efisien serta menerapkan dan mengimplementasikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem operasional prosedur intern Bank atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku
- b. Meminimalkan potensi risiko yang disebabkan karena kesalahan/ kekeliruan atau adanya indikasi fraud di kantor Bank Royal Indonesia sehingga dapat segera diketahui lebih awal.
- c. Melakukan pengawasan pada segala aktivitas kantor cabang/capem agar berjalan secara efisien dan efektif dan petugas internal control harus reaktif dan peduli terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul/terjadi di kantor Bank Royal Indonesia.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan tugas audit intern bank pada tahun 2017 adalah:

- 1) Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada dan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
 - 2) Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
 - 3) Menyampaikan laporan kegiatan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Menyampaikan rencana dan realisasi audit kepada Dewan Komisaris/Komite Audit untuk direview dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- b. Sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Royal Indonesia tahun 2017, telah dilaksanakan pemeriksaan kepada seluruh kantor dan seluruh unit kerja. Berdasarkan materi hasil pemeriksaan audit, secara keseluruhan bahwa tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional Bank Royal Indonesia, dan selama tahun 2017 tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.

Adapun aspek pemeriksaan SKAI meliputi :

- 1) Penilaian sistem pengendalian intern bank melalui kecukupan penilaian atas sistem dan prosedur bank, surat keputusan maupun memorandum yang dapat meminimalkan terjadinya suatu risiko serta *control self assessment* yang ada di unit-unit kerja melalui pemeriksaan SKAI sesuai rencana kerja yang dituangkan di dalam LHP (jika terdapat temuan).
- 2) Penilaian atas pelaksanaan/implementasi serta kepatuhan terhadap SOP maupun ketentuan lain yang berlaku dan dituangkan dalam LHP (jika terdapat temuan).
- 3) Penilaian atas rencana bank terhadap realisasi bank sehingga dapat mencerminkan kualitas kinerja yang telah dilakukan.
- 4) Ataupun penilaian lainnya yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan SKAI di Bank Royal Indonesia

- c. SKAI telah dikaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak ekstern setiap 3 tahun, hal ini terakhir dilakukan kaji ulang pada tahun 2017 oleh pihak ekstern (KAP).

7. Pelatihan

Untuk tahun 2017, Kepala dan seluruh Anggota SKAI telah menambah pengetahuannya secara berkala melalui *training/seminar* maupun *workshop*. Adapun *training/seminar/workshop* yang diikuti selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Penyelesaian Kredit Bermasalah
- b. Pelatihan *Audit in Banking*
- c. Pelatihan *Understanding Internal Control*
- d. Pelatihan Pemberian Kredit kepada Koperasi
- e. Kuliah Umum "*Communication & Public Speaking*"

D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2015 jo. POJK No. 32/POJK.03/2016 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap 1 tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukkan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan:

1. AP dan KAP terdaftar di OJK;
2. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
3. ruang lingkup audit;
4. imbalan jasa audit;
5. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
6. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;

7. manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
8. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
9. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Royal Indonesia selama 4 tahun terakhir :

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2014
2	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015
3	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017

BAB V


PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK no. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SE OJK no. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta SE OJK no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Bab IX 1.d tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1. Struktur Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia, maka dibentuklah Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 2 orang, yaitu 1 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 1 Satuan Kerja Manajemen Risiko. Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu :

- a. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- b. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- c. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- d. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
- e. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portfolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank.
- h. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- j. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan :

- 1) Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - 2) Keakuratan metodologi penilaian Risiko
 - 3) Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko
 - 4) Satuan kerja bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
- k. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.
- l. Memantau implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.

3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi terlibat aktif untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank.
- b. Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko.
- c. Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk Bank.
- d. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui :
 - 1) Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
 - 2) Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - 3) Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- e. Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko antara lain pada pengelolaan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- c. Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.

4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan review Kebijakan dan Pedoman manajemen risiko secara berkala,
- b. Pembuatan laporan :
 - 1) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atas eksposur dan potensi risiko yang ada pada Bank Royal dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR,
 - 2) Membuat dan melaporkan Perhitungan AMI,
 - 3) Membuat dan melaporkan perkembangan Profil Risiko, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro,
 - 4) Membuat dan melaporkan RBBR ,
 - 5) Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Risiko bulanan,
 - 6) Membuat dan melaporkan *Stress Test*,
 - 7) Membuat dan melaporkan Tinjauan Ikhtisar Keuangan,
 - 8) Membuat dan melaporkan Pemantauan Limit BMPK,
 - 9) Membuat dan melaporkan hasil Kunjungan atas Pelaksanaan RCSA Laporan Lembar pendapat (Opini Kredit SKMR),
 - 10) Melakukan simulasi pelaksanaan terkait kebijakan baru Pemerintah (terkait implementasi Basel II, permodalan Bank, paket kebijakan ekonomi lainnya) hubungannya dengan potensi CAR, BMPK, AMI 2017,
 - 11) Bersama Divisi Operasional dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke OJK dan termasuk Laporan Annual Publikasi Bank.

12) Melengkapi uji coba, melakukan *stress test* dan analisa serta laporan terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan melalui *Commercial paper* forum diskusi, workshop, dll

c. Pengelolaan risiko :

- 1) Melakukan peningkatan dan perbaikan *Risk Culture* di PT. Bank Royal Indonesia pada unit kerja operasional termasuk unit pelayanan nasabah dan marketing. Hal tersebut antara lain dengan melakukan penyampaian *Risk Mapping* dan sosialisasi serta evaluasi ke PT. Bank Royal Indonesia dalam bentuk implementasi RCSA yang berupa kuesioner untuk menggali/*me-refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari;
- 2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event* dan *Potential Loss Event* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan kantor-kantor Cabang Pembantu dalam kaitan pengelolaan risiko operasional;
- 3) Melakukan pemetaan risiko dengan menginventarisir hasil laporan pemeriksaan SKAI pada semua kantor, baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.
- 4) Pemantauan dan perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala pada Bank BUKU 1, termasuk perkembangan Bank BUKU 2, dan 3.

Hasil dari pelaksanaan penerapan manajemen Risiko PT. Bank Royal Indonesia dapat dilihat dalam hasil penilaian risiko PT. Bank Royal Indonesia

5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia

Hasil dari penilaian terhadap keseluruhan 8 risiko adalah sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2017 adalah "**Low to Moderate**". Penilaian Risiko Kredit pada akhir tahun 2017 membaik dibandingkan penilaian triwulan sebelumnya, dimana Aset kembali meningkat Rp 5,6 miliar menjadi Rp 899 miliar bulan Desember 2017. Nilai *outstanding* kredit juga meningkat dengan kualitas kredit yang sedikit membaik dibandingkan periode sebelumnya. Nilai rasio konsentrasi sektor ekonomi terbesar pada bulan Desember 2017 adalah sektor "Perdagangan eceran kecuali mobil dan motor".

Konsentrasi UKM meningkat 1,66%. Ratio Debitur inti sepanjang tahun 2017 rasionya relatif menurun 2,31%.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah "**Fair**".

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2017 adalah "**Low**". Eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) bank dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB. *Unrealized Loss* Surat berharga terhadap modal pada saat ini adalah nihil dengan risiko suku bunga tetap tidak signifikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah "**Satisfactory**".

c. Risiko Operasional :

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2017 adalah "**Low**". Dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari bagian SDM dan Operasional antara lain sebagai berikut :

- 1) Ratio realisasi biaya training SDM mencapai 5,54%, bank terus berkomitmen mengembangkan kualitas SDM.
- 2) Teknologi Informasi dengan Teradata masih dapat menunjang meski masih memerlukan penyempurnaan untuk fungsi di *core banking*.
- 3) Tidak terdapat Kejadian-kejadian yang signifikan (*loss event*) dari faktor Internal dan Eksternal.
- 4) Secara umum penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko operasional masih memadai.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah "**Satisfactory**".

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2017 adalah "**Low**". Komposisi aset likuid yang secara umum membaik dan semakin memadai, hal ini dapat dilihat dari ratio-ratio pendukung seperti, ratio aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan inti rasionya masih sangat memadai. Ratio pendanaan non inti dan penambahan DPK sampai posisi Desember 2017 relatif menurun. Penggunaan dana yang ada dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah "**Satisfactory**".

e. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko strategik pada posisi Desember 2017 adalah "**Low to Moderate**". Dengan pertimbangan rencana bisnis PT. Bank Royal Indonesia belum terpenuhi yang dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan ratio NPL.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Strategik adalah "**Satisfactory**".

f. Risiko Hukum :

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2017 adalah "**Low**". Sampai dengan tahun 2017 tidak terdapat risiko hukum, tidak terdapat kerugian akibat tuntutan dan gugatan hukum, tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, tidak terdapat tuntutan dan gugatan yang mengakibatkan kerugian Bank.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah "**Satisfactory**".

g. Risiko Kepatuhan :

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2017 adalah "**Low to Moderate**". Pada risiko kepatuhan terdapat denda atas terkait Laporan LKPBU APMK, SID dan koreksi LBBU.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah "**Satisfactory**".

h. Risiko Reputasi :

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2017 adalah "**Low**". Sampai dengan posisi Desember 2017 tidak terekpos risiko reputasi akibat pemberitaan negatif maupun hal lainnya. Pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan dengan kuantitas yang menurun, secara persentasi jumlah pengaduan nasabah hanya 0,06% dari total transaksi, pengaduan nasabah masih pada permasalahan komunikasi jaringan ATM yang menjadi tanggung jawab pihak lain (Prima). Dalam pemenuhan transparansi informasi keuangan secara rutin disampaikan melalui media massa, *home page*, dll.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah "**Satisfactory**".

6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai bank dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank serta melakukan pelatihan dan bimbingan staff yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi MR di BSMR tahun 2017.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Bank telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Hingga tahun 2017, jumlah pegawai dan pengurus yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Departemen/Unit Kerja	Jumlah
1	Level 1	Komisaris, Kepala Bagian, Pemimpin Capem	49
2	Level 2	Kepala Divisi, Pemimpin Cabang	21

3	Level 3	Direksi	8
4	Level 4	Direksi dan Komisaris	2
5	Eksekutif	Direksi dan Komisaris	3
Total			83

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi karyawan yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya habis di tahun 2017.

7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing divisi dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan pengembangan produk bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya.

Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan unit kerja terkait, dimana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

Pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas PT. Bank Royal Indonesia dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan Bank bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur telah dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan Regulator terkini.

B. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian intern PT. Bank Royal Indonesia melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang secara berkala terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank yang mencakup :

1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2017, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	0	Rp 0
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	5	Rp 129.854 *)
	b. Group	5	Rp 106.630 *)

*) Bagian kredit kepada debitur inti yang dijamin dengan deposito adalah Rp 46.486 juta

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan :

- Memerhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku;
- Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK;
- Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK;
- Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya;
- Sebagai sarana monitoring, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan secara tepat waktu.

2. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorar* dan *outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi

Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2017, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja alih daya.

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan
Total <i>fraud</i>						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal bank						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

NIHIL

3. Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2017, tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap		
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	
Total		

4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. Bank Royal Indonesia.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
		NIHIL			

5. Buy back shares dan buy back obligasi Bank

Bank bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan Bank Royal Indonesia adalah menjaga agar struktur permodalan bank tetap sehat sehingga mampu mengelola kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Selain itu untuk memperkuat kondisi internal bank dilakukan dengan menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang efektif dibarengi dengan Penerapan Tata Kelola yang baik di semua jajaran.

Arah serta tujuan kegiatan usaha PT Bank Royal Indonesia selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Menambah setoran modal sebesar Rp. 100 miliar pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Kredit sebesar 40% menjadi Rp. 1.463 miliar.
- c. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 40% menjadi Rp. 1.666 miliar.
- d. Pertumbuhan total Aset sebesar 143% menjadi Rp. 2.188 miliar.
- e. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 16.879 juta.
- f. BOPO sebesar 91,95%.
- g. CAR sebesar 33%.
- h. NPL Gross sebesar 2% dan NPL Net sebesar 1,5%.

Target (fokus) kegiatan usaha PT Bank Royal Indonesia selama tahun 2018 yaitu :

- a. Menambah setoran modal sebesar Rp. 100 miliar.
- b. Pertumbuhan Kredit sebesar 30% menjadi Rp. 746 miliar.
- c. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 40% menjadi Rp. 850 miliar.
- d. Pertumbuhan total Aset sebesar 40% menjadi Rp. 1.252 miliar.

- e. Laba sebelum pajak Rp.12.819 juta.
- f. BOPO sebesar 90,19%.
- g. CAR sebesar 46,58%.
- h. NPL Gross sebesar 2% dan NPL Net sebesar 1,5%.

BAB VII

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan pengawas sesuai ketentuan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam :

1. Laporan Publikasi Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan disampaikan kepada OJK
2. Laporan Publikasi Triwulanan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia, *website* Otoritas Jasa Keuangan, dan publikasi pada satu surat kabar.
3. Laporan Publikasi Bulanan untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan *website* Otoritas Jasa Keuangan.

B. Transparansi kondisi non keuangan

Bank telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham Bank, serta dipublikasikan pada *website* Bank setiap tahunnya.
2. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) disampaikan kepada OJK, serta dipublikasikan pada papan pengumuman setiap kantor, *website* Bank, dan pada surat kabar. Publikasi pada papan pengumuman dan *website* Bank dilakukan setiap saat. Publikasi pada surat kabar dilakukan secara triwulanan;
3. Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

4. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan;
5. Menyampaikan informasi tentang Bank Royal Indonesia melalui *website* Bank, baik tentang visi, misi, produk maupun tentang jaringan kantor;
6. Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan membuat pengumuman mengenai besarnya dana yang dijamin pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh nasabah pada semua kantor;
7. Dalam hal pengaduan nasabah, Bank telah menyediakan petugas di masing-masing kantor serta *call center* 24 jam. Laporan pengaduan nasabah tersebut akan ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan darah, PT Bank Royal Indonesia mengadakan kegiatan sosial Donor Darah yang diikuti oleh 36 orang, dan yang memenuhi syarat sebagai pendonor sebanyak 23 orang. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Jumat, 11 Agustus 2017 di Kantor Palang Merah Indonesia Jl. Kramat Raya No. 47 Jakarta Pusat.

D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan

Pada tahun 2017 untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, PT. Bank Royal Indonesia mengadakan kegiatan edukasi untuk anak. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dalam bentuk penambahan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan bagi anak. Disampaikan dengan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai kegiatan perbankan termasuk kegiatan menabung, financial digital, dan pentingnya kita melakukan pengelolaan uang dengan materi dan penyampaian yang mudah dipahami oleh anak.

Untuk meyakini bahwa penjelasan dan materi yang disampaikan sudah benar-benar dapat dipahami oleh anak, maka setelah selesai menyampaikan materi, anak-anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan, bertujuan juga untuk mengukur tingkat pemahaman anak terhadap materi dan penjelasan yang telah disampaikan.

Kegiatan edukasi untuk anak ini dilakukan di Rumah Susun Rawa Bebek Cakung – Jakarta Timur, pada tanggal 28 Oktober 2017 yang diikuti oleh sekitar 80 orang anak usia 7 – 12 tahun.

BAB VIII

KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian terhadap penerapan tata kelola PT. Bank Royal Indonesia sudah menggunakan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian terhadap Tata Kelola yang baik meliputi 11 (sebelas) faktor, yakni : pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan Bank; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti :

- a. Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen,
- c. Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi karyawan, maupun bagi pengurus.

- e. Kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g. Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan bank yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.
- h. Hasil penilaian tersebut dipublikasikan melalui *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan dalam media massa serta mengirimkan kepada pemegang saham dan lembaga-lembaga tertentu.
- i. Pemilik saham tidak melakukan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan PT. Bank Royal Indonesia, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh bank dapat maksimal.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA**

NAMA BANK : BANK ROYAL INDONESIA

P O S I S I : DESEMBER 2017

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Sangat Baik
Konsolidasi	----	-----
Analisis		
<p><u>Kesimpulan :</u> Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :</p> <p><i>A. Governance Structure,</i> Telah dilakukan perubahan struktur organisasi agar sejalan dengan rencana perkembangan bisnis Bank ke depannya. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah dijalankan dengan baik. Seluruh jajaran organisasi mempunyai tugas yang jelas dilengkapi dengan kebijakan dan pedoman kerja. Bank tetap berupaya melakukan rekrutmen SDM yang berkualitas terutama pada lini bisnis, serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan terhadap seluruh anggota organisasi yang ada.</p> <p><i>B. Governance Process,</i> Tugas dan fungsi dari semua organ dibuat secara tertulis dan telah dilaksanakan dengan baik, seperti transparansi pada karyawan, penerapan budaya kepatuhan,</p>		

meningkatkan *risk awareness* dan melakukan pengendalian internal yang baik. Pemegang saham tidak terlibat dalam operasional bank yang mengakibatkan kerugian bank. Kegiatan operasional dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan bank selalu berusaha agar kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik. Seluruh jajaran berkomitmen untuk mengelola bank dengan baik.

C. Governance Outcome,

Proses penerapan prinsip tata kelola telah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur. Transparansi keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan secara tepat waktu. Selama tahun 2017, terdapat 4 pelanggaran yang bersifat administrative yaitu: LKPBU form 306 APMK, cleansing data SID dalam rangka perpindahan program dari SID ke SLIK, denda koreksi data CKPN, serta teguran laporan PJSP (Sistem Pembayaran). Pelanggaran tersebut tidak berulang dan nilai denda tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank. Aspek rentabilitas dinilai menurun, hal tersebut disebabkan karena pembentukan cadangan atas kredit bermasalah. Kualitas dan kecukupan permodalan relatif memadai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perbankan seperti *fraud* atau BMPK.

Jakarta, 23 April 2018

PT. Bank Royal Indonesia

Louis H. Sjahlim
Direktur Utama

Sabtiwi Enny S.
Direktur Kepatuhan